

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 244/Pdt.Sus-BPSK/2023, maka dapat disimpulkan bahwa konsumen belum mendapatkan perlindungan hukum atas hak nya yang diatur dalam Pasal 4 huruf (c), (g), dan (h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dikarenakan PT.PLN (PERSERO) tidak mengganti kerugian terhadap Hertina (Konsumen) baik formil maupun imateril. Pada penjabaran diatas Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 244/Pdt.Sus-BPSK/2023 telah memabatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Padang No: 14/PTS/BPSK/-PDG/2023 serta keberatan dari pihak pelaku usaha dikabulkan maka pihak konsumen adalah sebagai pihak yang dikalahkan yang akibat hukum nya Hertina sebagai pihak Konsumen diharuskan membayar kerugian yang dialami oleh PT.PLN (PERSERO) sebagai pihak Pelaku Usaha sebagaimana tercantum dalam tagihan susulan sebesar Rp. 19.261.841,00. Hak-hak Hertina selaku Konsumen belum terpenuhi seluruhnya serta adanya sebagian kewajiban PT.PLN (PERSERO) yang belum berjalan secara penuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

1. Pentingnya nilai edukasi tentang perlindungan konsumen untuk melakukan sosialisasi tentang keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada umumnya dan sosialisasi mengenai kepastian hukum tentang informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa bidang kelistrikan khususnya
2. Konsumen lebih berhati-hati lagi dalam menjalankan hak dan kewajibannya
3. Bagi pelaku usaha harus selalu menjalankan kegiatan usahanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

